



**PUTUSAN**

Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek Tossa, tempat tinggal di XX Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XX Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 31 Oktober 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0097/007/III/2017, tanggal 02 Maret 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar April 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa diketahui kepentingan Termohon, bahkan ketika Pemohon menasehati Termohon malah marah-marah kepada Pemohon
  - b. Pemohon juga tidak diperbolehkan membuka Handpond milik Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Oktober 2017, Termohon mengusir Pemohon, dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar pisah tempat tinggal selama 1 minggu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 03 Nopember 2017 dan 17 Nopember 2017, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 0097/007/III/2017 , tanggal 02 Maret 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523042512880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 Januari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. SAKSI SATU 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama kurang lebih 7 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar April 2017, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya dengan jelas, yang pasti Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
  - Bahwa selaku paman Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI DUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama kurang lebih 7 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak sekitar April 2017, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku kakak kandung Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada tanggal 02 Maret 2017, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak April 2017, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa diketahui kepentingannya dan Pemohon juga tidak diperbolehkan membuka Handphone milik Termohon;
3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama pisah rumah, Pemohon dan

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

à °T °± MçRT' ä ¯ ÖäRîp± Ú °TÝ °Õ à ° ´RÝ Ø zcÛ ¯

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman





Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 3 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 3 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan dibantu oleh IMAM NUR HIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00       |
| b. Biaya Proses         | : Rp 50.000,00       |
| c. Biaya Panggilan      | : Rp 270.000,00      |
| d. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,00        |
| e. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2433/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman